

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini dibuktikan dengan jumlah keseluruhan pulau-pulau yang berjumlah sebanyak 17.504 pulau, tentunya secara geografis juga akan memiliki keragaman unsur kebudayaan berbeda. Karena pada dasarnya, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang sejatinya ialah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok-kelompok sosial yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu tempat, namun terpisah secara garis budaya masing-masing (Badan Pusat Statistik, 2017). Namun jika dilihat dari keadaan wilayahnya yang terdiri dari puluhan ribu pulau, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil persebaran penduduknya masih belum merata disetiap pulau. Masih banyak pulau yang kosong maupun jarang jumlah penduduknya. Oleh karena itu terjadilah ketidakmerataan penduduk disetiap wilayah, seperti pada pulau Jawa yang sangat padat penduduknya ketimbang pulau-pulau besar lainnya (Suparmi, 2020:92).

Ketimpangan atas ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia butuh sebuah upaya penyelesaian yang bijaksana. Kemudian program transmigrasi muncul sebagai sebuah program alternatif dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata tersebut. Selain untuk mengatasi ketidakmerataan persebaran penduduk, program transmigrasi juga memiliki tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan cara pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian (Hardjosudarmo, 1965:128).

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (UU No. 29 tahun 2009). Brown (1977) mengatakan saat ini di seluruh dunia perpindahan penduduk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial untuk memungkinkan dalam

mengatasi “kekejaman ruang,” yang menjadi objek utama kebijaksanaan tentang ilmu kewilayahan (Giyarsih, 2013:2).

Martono (1986) mengemukakan bahwa transmigrasi, apabila dilihat dari definisi demografi, adalah bagian dari migrasi yang merupakan salah satu komponen perubahan atau pertumbuhan penduduk dengan tujuan pembangunan. Dengan kata lain, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan baik bagi daerah yang didatangi ataupun yang ditinggalkan dalam rangka pembangunan nasional. Pelaksanaan program transmigrasi tidak dapat dielakan bahwa telah banyak membantu masyarakat kurang mampu di daerah asalnya menjadi masyarakat yang sudah berada di daerah transmigrasi. Para transmigran dibimbing dalam membangun kehidupannya agar dalam waktu singkat mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan (Giyarsih, 2013:2).

Di Provinsi Sumatera Barat program transmigrasi mulai dilaksanakan sejak zaman Orde Baru, melalui program Pelita II. Tujuan dari program transmigrasi tidak semata-mata untuk pemerataan persebaran penduduk saja, tetapi juga dalam rangka pemenuhan tenaga kerja untuk pembangunan berbagai proyek di daerah yang kekurangan sumber daya manusia (Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, 2015:5). Pada umumnya alasan masyarakat mau berpindah dari pulau Jawa ke wilayah transmigrasi didorong oleh faktor ekonomi. Mereka berharap di wilayah tujuan transmigrasi kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya (Suparmi, 2020:92).

Di Provinsi Sumatera Barat program transmigrasi pertama kali dilaksanakan di Tongar. Tongar merupakan suatu kampung kecil yang terletak di Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat). Kampung ini terletak di tepi jalan antara Talu dan Airbangis, 170 km di sebelah utara kota Bukittinggi yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Tengah sewaktu lokasi transmigrasi ini dibuka pada tahun 1954 (Witrianto, 2015:38). Setelah itu, program transmigrasi juga dilaksanakan di wilayah-wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung sebagai

salah satu Kabupaten di Sumatera Barat juga menjadi tempat tujuan pembangunan daerah program transmigrasi. Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di Sitiung (sekarang dibawah kabupaten Dharmasraya), Timpeh (berada diantara kenagarian Kunangan Parik Rantang dengan nagari Kamang Makmur) dan desa Sungai Tenang (Suparmi, 2020:93).

Di Nagari Padang Tarok program transmigrasi dimulai dari tahapan penjajakan lokasi pada tahun 2007 dan berlangsung sampai saat sekarang ini. Setelah 10 tahun perjalanan panjang menuju transmigrasi akhirnya pada tahun 2017 penetapan kawasan transmigrasi di SP-1 Padang Tarok sudah dimulai. Setelah dilakukan kesepakatan dengan *niniak mamak* dan pemuka masyarakat di Nagari Padang Tarok yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lahan, disusunlah kelengkapan administrasi untuk pembangunan transmigrasi, mulai dari rencana tata ruang satuan pemukiman (RTSP), pembebasan lahan, dan izim pinjam pakai kawasan hutan seluas 740 Ha dan daya tampung sebanyak 300 KK. Dimana untuk warga transmigran ini sudah disepakati bagi yang beragama Islam dan harus mencari tepatan (mengaku induak/mamak disetiap suku) (infopublik.sijunjung.go.id).

Dalam pembangunan program transmigrasi penyerahan tanah ulayat dilakukan secara sukarela oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Nagari Padang Tarok yang diwakilkan oleh para *niniak mamak*. Penyerahan tanah ulayat secara sukarela untuk pembangunan transmigrasi tersebut dilakukan pada hari rabu tanggal 03 Agustus tahun 2005 oleh *niniak mamak* serta Wali Nagari Padang Tarok kepada Bupati Kabupaten Sijunjung. Dalam penyerahan tanah ulayat tersebut dibuatlah surat kesepakatan antara *niniak mamak* Nagari Padang Tarok bersama pemerintah Kabupaten Sijunjung terkait pelaksanaan program transmigrasi. Pada akhirnya membuahkan hasil sebuah surat kesepakatan bersama antara *niniak mamak* bersama dengan pihak pemerintahan. Dalam surat pernyataan bersama antara *niniak mamak* pemangku adat dengan pemerintah telah disepakati beberapa ketentuan terkait pelaksanaan program transmigrasi yang ada di Nagari Padang Tarok. Untuk semua pendatang diharuskan menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh tokoh-tokoh adat, serta harus mampu

menghormati keyakinan dan adat-istiadat Minangkabau yang dimiliki oleh komunitas lokal setempat (infopublik.sijunjung.go.id).

Jumlah para transmigran yang datang dari pulau Jawa ke Nagari Padang Tarok terus mengalami peningkatan secara pesat dan berlangsung bertahap dari tahun ke tahun. Para transmigran yang didatangkan dari pulau Jawa berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang jumlah transmigran yang ada di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Sijunjung tahun 2020.

Tabel 1.1
Jumlah Transmigran di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Tahun 2020

No.	Lokasi	Daya Tampung (KK)	Realisasi (KK)	Rumah Dibangun (Unit)	Sisa Daya Tampung
1.	UPT Padang Tarok SP 1	300 KK	221 KK	240 Unit	60 KK
2.	UPT Padang Tarok SP 2	270 KK	Belum Direalisasi	Belum Direalisasi	Belum Direalisasi
3.	UPT Padang Tarok SP 3	305 KK	Belum Direalisasi	Belum Direalisasi	Belum Direalisasi
		875 KK			

Sumber: Data Base Nagari Padang Tarok 2020

Keterangan: -. UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi)

-. SP (Satuan Pemukiman)

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pembangunan Unit Pemukiman Transmigrasi yang berhasil direalisasikan baru satu buah yaitu di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Padang Tarok Satuan Pemukiman (SP) 1. Sedangkan untuk pembangunan Satuan Pemukiman 2 dan 3 belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Satuan Pemukiman (SP) 1 masih ada beberapa perumahan yang belum ditempati. Dan juga keputusan untuk penempatan transmigran serta pembangunan pemukiman transmigrasi masih menunggu keputusan dari pemerintah. Untuk melihat jumlah transmigran program transmigrasi Satuan Pemukiman (SP) 1 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Transmigran SP.1 Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2020.

Daya Tampung	Penempatan Tahun	Realisasi	Keterangan	Sisa Daya Tampung
300 KK	2017	30 KK (120 Jiwa) <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Transmigran Asal (PTA) Jawa 10 KK • Penduduk Transmigran Setempat 20 KK 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 KK dari Kab. Kulun Progo, 5 KK dari Kab. Tegal. • Padang Tarok 12 KK, Kab. Agam 5 KK, Kab. Padang Pariaman 3 KK. 	270 KK
270 KK	2018	191 KK (716 Jiwa) <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Transmigran Setempat 61 KK • Penduduk Transmigran Asal (PTA) Jawa 130 KK 	<ul style="list-style-type: none"> • 61 KK dari Nagari Padang Tarok. • 130 KK dari Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 	79 KK Rencana jatah Awal Suku Anak Dalam sebanyak 19 KK. (jika terlaksana ditambah menjadi 30 KK)
Jumlah		221 KK	836 Jiwa	60 KK

Sumber: *Data Base Nagari Padang Tarok 2020 Diolah oleh Peneliti*

Keterangan: -. UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi)

-. SP (Satuan Pemukiman)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk yang melakukan kegiatan transmigrasi ke Nagari Padang Tarok, para transmigran berasal dari transmigran lokal Padang Tarok, transmigran lokal Sumatera Barat serta transmigran dari Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Dalam pelaksanaan program transmigrasi yang selama ini dilakukan secara bertahap oleh pemerintah untuk memindahkan suku Jawa tidak mendapatkan penolakan dari komunitas lokal setempat. Masyarakat lokal dan pendatang bisa hidup rukun dan damai. Masyarakat suku Jawa dan suku Minangkabau di Nagari Padang Tarok melakukan asimilasi budaya, bahkan ada yang menikah diantara kedua suku tersebut. Berbagai upaya telah mereka lakukan untuk membangun hubungan yang harmonis seperti menggunakan budaya “malakok” oleh suku Jawa untuk mendapatkan status kesukuan dari suku Minangkabau. Pada saat melakukan

hajatan besar seperti pernikahan, acara keagamaan juga terjadi asimilasi budaya diantara kedua suku tersebut sehingga hubungan yang terjalin diantara keduanya sangat harmonis. (Nova, 2016:29).

Selain masyarakat suku Jawa yang menjadi prioritas utama untuk mengikuti program transmigrasi, Suku Anak Dalam juga diikutsertakan dalam kegiatan ini. Program transmigrasi yang diberikan kepada Suku Anak Dalam merupakan program transmigrasi yang berbeda dengan konsep transmigrasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya seperti program transmigrasi yang dilakukan oleh suku Jawa. Jika dilihat secara konsep dari transmigrasi, merupakan pemindahan penduduk yang sudah menetap dan memiliki tempat tinggal di daerah asalnya, tetapi karena beberapa alasan seperti bencana alam, pembangunan, lonjakan jumlah penduduk, tidak ada lagi lahan untuk pertanian dan lain sebagainya maka perlu untuk dilakukan pemindahan penduduk ke daerah lain yang masih jarang penduduknya. Sedangkan Suku Anak Dalam tidak pernah menetap sebelumnya, cara hidup Suku Anak Dalam dilakukan secara *melangun* (berpindah-pindah) terutama jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Maka dari itu, program transmigrasi yang diterima oleh Suku Anak Dalam merupakan program transmigrasi yang bersifat khusus yang diminta langsung oleh *Tumenggung* (kepala suku) Suku Anak Dalam kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Februari tahun 2018 dan ditangani langsung oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi program transmigrasi yang diterima oleh Suku Anak Dalam ini merupakan program transmigrasi yang bersifat khusus, yang berbeda dengan program transmigrasi yang sudah ada sebelumnya (infopublik.sijunjung.go.id).

Dengan adanya program transmigrasi menyebabkan timbulnya relasi antaretnis bagi penduduk pendatang dengan penduduk setempat. Sentuhan antaretnis sangat rentan menimbulkan konflik, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Hal ini diakibatkan oleh ikatan emosional dalam etnis membentuk entitas yang sangat kuat. Disadari atau tidak setiap etnis akan bersaing dalam memperebutkan pengaruh, fasilitas, kesempatan maupun akses-akses kehidupan lainnya yang ketersediannya sangat terbatas. Akibatnya akan menimbulkan prasangka etnis. Bentuk sederhananya adalah ketidaknyamanan

akibat hidup saling dan curiga. Akumulasinya dapat menjadi bentuk yang ekstrim, seperti pertikaian dan bahkan peperangan. Menurut Lull (1998:57), nilai-nilai tersebut dapat menjadi “*memetics*” yang siap dipindahkan atau menggandakan diri dalam benak-benak anggota etnis. Keadaan tersebut perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengendalikannya (Novianti, 2014:120).

Berbicara mengenai masalah etnis, maka tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan masalah identitas (etnis). Identitas merupakan sebuah konsep diri. Identitas tersebut dibentuk melalui proses komunikasi. Identitas dikembangkan melalui proses yang tidak mudah, tetapi melalui proses yang rumit dalam jangka waktu yang lama. Terkadang seseorang tidak hanya memiliki satu identitas, tetapi multi identitas yang dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya secara dinamis. Identitas etnis merefleksikan seperangkat ide-ide yang dimiliki anggota dari sekelompok etnis. Ini mencakup beberapa dimensi: identitas diri, pengetahuan tentang budaya etnis (tradisi, kebiasaan, perilaku, nilai) dan perasaan sebagai anggota etnis (Martin & Nayakama, 2008:97).

Identitas etnis memiliki peran penting dalam pertemuan antaretnis. Konflik (prasangka) dapat muncul ketika terdapat perbedaan yang mencolok antara apa yang dipikirkan tentang diri kita dan orang lain pikirkan tentang diri kita. Interaksi keberagaman etnis tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai pesan yang disampaikan, sehingga dapat menimbulkan prasangka etnis. Hampir setiap etnis beranggapan kelompoknyalah yang paling baik. Apabila ditinjau dari segi definisi prasangka adalah sikap (biasanya negatif) kepada anggota kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok (Baron & Byrne, 1991:21).

Sementara itu, Daft (1999:45) memberikan definisi prasangka lebih spesifik yakni kecenderungan untuk menilai secara negatif orang yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnis, atau yang memiliki kekurangan kemampuan fisik. Soekanto (1993:15) dalam kamus sosiologi menyebutkan pula adanya prasangka kelas, yakni sikap-sikap diskriminatif terselubung terhadap gagasan atau perilaku kelas tertentu.

Setelah ditetapkannya Suku Anak Dalam sebagai penerima program transmigrasi oleh Departemen Transmigrasi di Nagari Padang Tarok, kemudian

Departemen Transmigrasi membangun tempat tinggal dan berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk ditempati oleh transmigran Suku Anak Dalam. Setelah tempat tinggal dan fasilitas selesai dibangun, kemudian Departemen Transmigrasi membawa transmigran Suku Anak Dalam tersebut ke Nagari Padang Tarok untuk menempati perumahan yang telah disiapkan. Akan tetapi kedatangan mereka sebagai peserta transmigrasi mendapatkan penolakan oleh komunitas lokal Nagari Padang Tarok yaitu masyarakat Minangkabau yang tidak menerima kehadiran mereka dan tidak mau hidup berdampingan. Penolakan yang diterima oleh Suku Anak Dalam berupa pernyataan secara langsung yang dilakukan oleh *niniak mamak* pemangku adat untuk tidak diperbolehkan masuk dan menetap menjadi transmigran di Nagari Padang Tarok (infopublik.sijunjung.go.id).

Penolakan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam ini dikarenakan Suku Anak Dalam tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati sebelumnya yang tertuang dalam surat pernyataan bersama antara *niniak mamak* pemangku adat dengan pihak pemerintah. Isu agama dan kepercayaan menjadi penyebab utama terjadinya penolakan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam ingin mempertahankan agama *animisme* dan kebiasaan hidup mereka yang sangat bertentangan dengan kepercayaan serta kebiasaan adat-istiadat masyarakat di Nagari Padang Tarok. Selain itu, adanya prasangka etnis yang bersifat negatif tentang Suku Anak Dalam semakin memperkuat alasan komunitas lokal di Nagari Padang Tarok untuk menolak kehadiran Suku Anak Dalam. Dengan adanya prasangka negatif tentang Suku Anak Dalam karena perbedaan secara etnis, agama, adat-istiadat serta kelas sosial membuat Suku Anak Dalam mengalami eksklusi sosial dalam kehidupannya. Suku Anak Dalam mengalami eksklusi sosial dalam konteks struktur sosial seperti dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Eksklusi sosial yang diakibatkan oleh struktur sosial juga terdiri dari bermacam-macam agama yang oleh kebanyakan orang Indonesia menjadi bagian penting dari identitas dirinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa penganut agama lokal (asli) mendapat eksklusi sosial dari penganut agama dari luar seperti Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha serta Kongfuchu (Lawang, 2014:5).

Dengan adanya penolakan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam ini membuat mereka tidak dapat menikmati akses perumahan serta lahan yang telah disediakan oleh pihak Departemen Transmigrasi. Sehingga Suku Anak Dalam mengalami eksklusi sosial dalam bidang ekonomi, pembangunan, hak asasi manusia, kebebasan memeluk agama dan mempertahankan adat-istiadat mereka seperti berburu dan meramu. Tentu hal ini akan sangat menarik untuk diteliti karena apa alasan yang membuat komunitas lokal Nagari Padang Tarok keberatan dengan kehadiran transmigran Suku Anak Dalam, sedangkan dengan transmigran dari suku Jawa bisa hidup berdampingan serta apa tindakan dari pemerintah terhadap permasalahan tersebut.

Studi tentang program transmigrasi telah banyak dilakukan di Indonesia, namun dapat disimpulkan hanya sedikit yang meneliti tentang penolakan transmigran ini. Dari hasil penelusuran di *google scholar* tentang transmigrasi kebanyakan berbicara tentang adaptasi serta pengembangan masyarakat transmigrasi. Hanya sedikit studi yang membahas tentang penolakan transmigran yang ada di Indonesia. Maka, studi ini mencoba untuk melakukan kajian tentang penolakan komunitas lokal Nagari Padang Tarok terhadap kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

1.2. Rumusan Masalah

Ada 3 lokasi yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk ditempati oleh Suku Anak Dalam yang dipimpin oleh *Tumenggung* Roni beserta kelompoknya, yaitu di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Sijunjung. Akan tetapi akhirnya diputuskan menempatkan transmigran Suku Anak Dalam tersebut di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung karena daerah lain sedang tidak melaksanakan pembangunan pemukiman transmigrasi. Pada awalnya pemerintah menyiapkan 19 buah rumah, kemudian ditambah lagi sehingga menjadi 30 buah rumah untuk ditempati oleh Suku Anak Dalam yang dipimpin oleh *Tumenggung* Roni ini. Akan tetapi rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena pada saat pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawa transmigran Suku Anak Dalam ke

Nagari Padang Tarok untuk menempati perumahan yang telah dibangun terjadi penolakan oleh tokoh-tokoh adat serta komunitas lokal Nagari Padang Tarok.

Di Nagari Padang Tarok kedatangan peserta transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan daerah lainnya diterima dengan baik oleh masyarakat, sedangkan kedatangan transmigran Suku Anak Dalam dari Provinsi Jambi langsung ditolak oleh tokoh-tokoh adat serta komunitas lokal yang merupakan masyarakat Minangkabau. Penolakan ini merupakan suatu bentuk kebulatan tekad dari berbagai unsur lapisan masyarakat dan kepemimpinan adat yang ada di Nagari Padang Tarok yang tidak mau menerima kedatangan transmigran Suku Anak Dalam jika persyaratan yang diminta yang tertuang dalam surat pernyataan bersama antara *niniak mamak* pemangku adat dengan pihak pemerintah tidak bisa dipenuhi, terutama aturan yang mewajibkan seluruh transmigran yang masuk ke Nagari Padang Tarok diharuskan beragama Islam. Selain itu, komunitas lokal di Nagari Padang Tarok juga memiliki pandangan dan prasangka-prasangka etnis tersendiri terhadap keberadaan Suku Anak Dalam.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya penolakan terhadap kedatangan para transmigran Suku Anak Dalam oleh tokoh-tokoh adat serta komunitas lokal Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah **Mendeskripsikan Peran Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Menolak dan Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Komunitas Lokal Nagari Padang Tarok Menolak Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dibagi dua: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Menjelaskan dan mendeskripsikan penyebab komunitas lokal nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung menolak kedatangan transmigran Suku Anak Dalam (SAD).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran tokoh-tokoh masyarakat Nagari Padang Tarok yang menolak kedatangan transmigran Suku Anak Dalam.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab komunitas lokal Nagari Padang Tarok menolak kedatangan transmigran Suku Anak Dalam di Nagari Padang Tarok.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi pembangunan perdesaan. Manfaat lainnya, penelitian ini menjadi referensi atau rujukan bagi insane akademik baik mahasiswa maupun dosen. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang sosiologi perdesaan.

1.4.2 Bagi Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Dinas Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Sumatera Barat, dan semua *stakeholder* terkait program transmigrasi dan kesejahteraan Suku Anak Dalam. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program transmigrasi kembali muncul dan penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi serta diskusi terkait program transmigrasi dimasa yang akan datang.